



PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 100.3.2/ Kep .14/DPRD/2025

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya tahun 2024, maka perlu segera dilaksanakan pembahasan sebelum ditetapkan rekomendasi DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (3) peraturan DPRD Kota Tasikmalaya nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, maka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota dilakukan oleh Panitia Khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka untuk kelancaran pembahasannya perlu dibentuk panitia khusus yang penetapan pembentukannya dituangkan dalam keputusan DPRD;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4117) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.426-Pemotda/2024, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.64-Pemotda/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.426-Pemotda/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/ Kep.72-Pemotda/2025, tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Sisa Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 atas nama Kepler Sianturi, S.Mg., M.A;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib..

Memperhatikan

- :
1. Surat Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 100.1.7/550/Pem, tertanggal 19 Maret 2025, perihal: Penyampaian Dokumen LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
 2. Surat Fraksi Partai Gerindra, Nomor: 04/F.P. Gerindra /III/ 2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus;
 3. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Nomor: 009/F.PPP-DPRD/III/ 2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus;
 4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nomor: 09/F-PKS/K/III/2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Pansus LKPJ;
 5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 007/F-PKB/DPRD-Kota/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, perihal: Usulan Anggota Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
 6. Surat Fraksi Partai Golongan Karya, Nomor: 04/F.GOLKAR-DPRD/III/2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal : Pengajuan Anggota Panitia Khusus LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
 7. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: 008/F.PDIP/DPRDKOTA/III/ 2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal : Usulan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas LKPJ Walikota Tasikmalaya Tahun 2024;

8. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional, Nomor: 04/F.PAN-DPRD/III/2025, Tanggal 24 Maret 2025, Perihal: Usulan Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas LKPJ;
9. Surat Fraksi Demokrat Bintang Restorasi, Nomor: 005/F.Gabungan/K/III/2025, Tanggal 21 Maret 2025, Perihal : Usulan Fraksi Gabungan Demokrat Bintang Restorasi untuk Calon Anggota Pansus LKPJ Wali Kota Tasikmalaya 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024.
- Kesatu : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2024, yaitu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Panitia khusus sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membentuk susunan pimpinan dan anggotanya;
 2. mengkaji dan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Tasikmalaya tahun 2024;
 3. menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- Ketiga : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan 24 Mei 2025.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Khusus difasilitasi oleh sekretariat DPRD yang ditetapkan berdasarkan surat perintah dari sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya tahun 2025.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tasikmalaya
Pada Tanggal 24 Maret 2025

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tasikmalaya,



H. ASLIM

Lampiran
Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya
Nomor 100.3.2/ Kep .14/DPRD/2025
Tentang Pembentukan Panitia Khusus
Pembahas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Wali Kota
Tasikmalaya Tahun 2024

PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2024

1.	ANDI WARSANDI, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	ROMDONI MAFTUH	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	H. IRMAN RACHMAN, S.E	:	FRAKSI PARTAI GERINDRA
4.	RIKO RESTU WIJAYA, S.H	:	FRAKSI PPP
5.	HJ. AI ELLAH ROHILLAH	:	FRAKSI PPP
6.	H. YADI MULYADI, S.H	:	FRAKSI PKS
7.	ELAN JAELANI	:	FRAKSI PKS
8.	ASEP ENDANG M. SYAMS, S.H., M.H	:	FRAKSI PKB
9.	AHMAD JUNAEDI SAKAN, S.H	:	FRAKSI PKB
10.	ISEP RISLIA, S.P	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	H. DAYAT MUSTOPA, S.IP	:	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	ADE LUKMAN	:	FRAKSI PAN
13.	DODO ROSADA, S.H., M.H	:	FRAKSI PDI PERJUANGAN
14.	ANANG SAPAAT, S.SOS	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI
15.	SITI HAJAR JUHARAH	:	FRAKSI DEMOKRAT BINTANG RESTORASI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Tasikmalaya



H. ASLIM